



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Disiapkan oleh :

DINAS

PERDAGANGAN

 Jl. Pembangunan No.7

 www.disdag.profile.tapinkab.go.id

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**INDONESIA
EMAS
2045**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-Nya jualah kami telah menyusun Laporan Rencana Strategis 2025-2029 dari Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Dokumen Renstra ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang pada penyusunannya memperhatikan perencanaan pembangunan Perdagangan ke depan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan Urusan Perdagangan periode 2025-2029 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik didalam maupun antar sektor terkait.

Penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Laporan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan pembangunan bidang Perdagangan dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/ program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Tapin



H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M.I.P
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196706222008011008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.3.1. Maksud	9
1.3.2. Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	15
2.1 Gambaran Pelayanan	15
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan	21
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Pelengkapan.....	22
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan	27
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	37
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	45
2.2.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.....	45
2.2.2 Penentuan Isu – Isu Strategis	46
2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	49
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.....	49
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029	52
3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029	53
3.4.1 Arah Kebijakan	53
3.5 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	55



3.6	Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan RI	57
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA		
	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
4.1	Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra	58
4.2	Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif... ..	79
4.3	Daftar Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah	86
4.4	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	90
4.5	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	91
BAB V PENUTUP		92

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	16
Tabel 2. 2 Berdasarkan Kepangkatan	23
Tabel 2. 3 Berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 2. 4 Berdasarkan Kategori Pegawai	23
Tabel 2. 5 Data Pegawai ASN Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025	24
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2020 s.d 2024	28
Tabel 2. 7 Capaian Indikator Kinerja Utama periode 2020 s.d 2025	35
Tabel 2. 8 Capaian IKK Outcome Urusan Perdagangan	37
Tabel 2. 9 Grafik Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	38
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra PD	51
Tabel 3. 2.1. 1 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	54
Tabel 3. 2.1. 2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	55
Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	59
Tabel 4. 2. Rencana Pendanaan Indikatif kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030	80
Tabel 4. 3. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	87
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD	90
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan RPD dan Renstra PD	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin	22



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. urusan perdagangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota meliputi:

a. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
- Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum;

b. Sarana Distribusi Perdagangan

- Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan Masyarakat;
- Pengembangan dan pemantauan jaringan distribusi perdagangan di tingkat kabupaten;
- Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi lokal;

c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
- Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;



- Pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- d. Pengembangan Ekspor
 - Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang lokal dan nasional;
 - Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah kabupaten;
 - Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam pengembangan ekspor;
- e. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - Pelaksanaan metrologi legal berupa kalibrasi, pengawasan dan penyuluhan;
 - Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - Penyidikan tindak pidana pelanggaran perdagangan;
 - Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan dan penyelenggaraan pendaftaran pelaku usaha.

Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin merupakan organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tapin, dibentuk oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin tanggal 3 Oktober 2016 dan Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tanggal 02 Desember 2016. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin terbagi namanya menjadi Dinas Perindustrian Kab. Tapin serta Dinas Perdagangan Kab. Tapin dan bergabung dengan Dinas Pengelolaan Pasar Kab. Tapin.

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 untuk melaksanakan program Pembangunan jangka panjang secara berkesinambungan disegala bidang baik diperkotaan maupun pedesaan di wilayah Kabupaten Tapin, dalam usaha mewujudkan Visi Bupati Tapin Maju dan Beriman (Berintegritas, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yaitu sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dibidang Perizinan dan

Pengembangan Perdagangan, Bidang Kemetrologi dan Pengawasan Perdagangan, dan Sarana Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.

Dinas Perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian terutama pada sektor perdagangan. Bila kita melihat potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Tapin sangat dimungkinkan kontribusi sektor ini lebih ditingkatkan lagi, dalam mengantisipasi perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Tapin, sektor Perdagangan tetap menjadi tumpuan dalam peningkatan pendapatan nasional maupun regional. Keberhasilan sektor ini memerlukan dukungan sektor lainnya, disamping peningkatan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik, seperti pemasaran produk dalam negeri dan ekspor. Daya saing industri dan perdagangan, sehingga dapat terjamin kelancaran arus barang dan jasa, terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, terbentuknya harga yang wajar serta terhindar dari ekonomi biaya tinggi, dan yang terpenting adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor perdagangan serta berusaha mencapai target penerimaan dari retribusi pasar yang telah ditentukan, juga berusaha menggali sumber-sumber penerimaan lain dalam rangka memberikan kontribusi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tapin.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pedagangan Kabupaten Tapin 2025-2029 dengan tetap mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, yang merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam membuat program kegiatan bidang Perdagangan untuk lima tahun ke depan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Tapin, yang menjadi tolak ukur dan sekaligus mengarahkan semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin ini adalah dokumen perencanaan Dinas Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Dinas Perdagangan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Perdagangan ini adalah :

1. Menjadi Acuan Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin
2. Dasar Penilaian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin
3. Menjadi Acuan Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, Komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kabupaten Tapin.

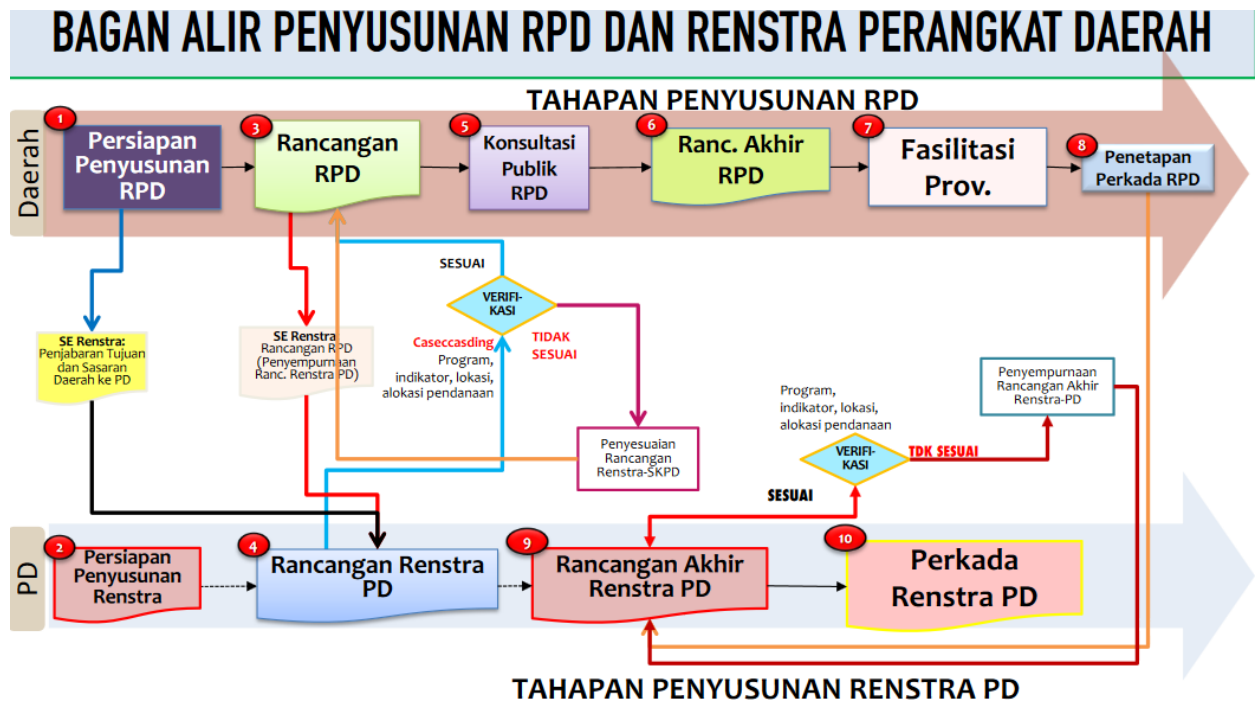
Usaha mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan Strategis umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan.

Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara Strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat

komprehensif karena mampu memberikan program-program Strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan RPD dan Renstra PD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
32. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor : 000.7.2/152-Randal/Bappelitbang/2025 Perihal Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi seluruh komponen yang ada di instansi Dinas Perdagangan sebagai aparatur pemerintah Kabupaten Tapin dalam menyusun kegiatan yang bersifat Strategis dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam jangka lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah:

- a. Sebagai penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin dalam urusan perdagangan
- b. Sebagai dokumen perencanaan yang mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin selama periode 5 tahun
- c. Untuk menyusun dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tapin
- d. Sebagai instrumen koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappelitbang dan pemangku kepentingan terkait dalam perencanaan pembangunan sektor perdagangan

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan yang operasional sebagai

1. Dokumen perencanaan yang mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin selama periode 5 tahun;
2. Pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPJMD;
3. Instrumen akuntabilitas kinerja yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan laporan kinerja;
4. Dokumen yang memuat komitmen Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah
5. Alat untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas daerah di bidang perdagangan
6. Sarana untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan dalam bidang perdagangan
7. Instrumen untuk menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dengan kebijakan nasional dan daerah dalam sektor perdagangan;
8. Terwujudnya keselarasan dalam antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029
9. Menjadikan pedoman dalam penyusunan Renja tahunan agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
10. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, untuk urusan pilihan, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan kesinambungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, tujuan dan sasaran, serta kebutuhan pendanaan indikatif. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/ kabupaten/ kota.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELARASAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuandan sasaran yang akan dicapai. Serta memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk indikator kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pembagian urusan pemerintah daerah bidang Perdagangan dibagi sesuai urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, antara lain yang tertuang pada Tabel dibawah ini :



Tabel 2. 1 Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin usaha untuk: 1) perantara perdagangan properti; 2) penjualan langsung 3) perwakilan perusahaan perdagangan asing; 4) usaha perdagangan yang di dalamnya terdapat modal asing; 5) jasa survei dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu; dan 6) pendaftaran agen dan/atau distributor b. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk : 1) pemberi waralaba dari dalam negeri; 2) pemberi waralaba dari luar negeri; 3) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;	a. Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor. b. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Daerah provinsi. c. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP. d. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). e. Penerbitan angka pengenal importir (API).	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		4) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan 5) penerima waralaba dari waralaba luar negeri c. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol importir terdaftar minuman beralkohol (IT-MB), distributor dan sub-distributor. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar, pembinaan terhadap importir produsen bahan berbahaya, importir terdaftar bahan berbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya dan produsen terdaftar bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. e. Pengakuan pedagang kayu antarpulau terdaftar (PKAPT). f. Pengakuan pedagang gula antarpulau (PGAPT), surat persetujuan perdagangan gula		ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Daerah kabupaten/kota. f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan sebagai instansi h. penerbit surat keterangan asal).

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		antarpulau (SPPGAP), dan surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antarpulau (SPPGRAP). g. Penerbitan angka pengenal importir (API) bagi perusahaan tertentu.		
2	Sarana Distribusi Perdagangan	--	Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat nasional. b. Pemantauan dan mengelola informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang cakupannya di tingkat nasional	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi. b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
				kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi eksportir skala usaha besar, menengah dan kecil. b. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama internasional pengembangan ekspor. c. Penerbitan izin penyelenggaraan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk asal luar negeri. d. Penyelenggaraan kampanye pencitraan Indonesia skala internasional.	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi).	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	a. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standardisasi, dan mutu	Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

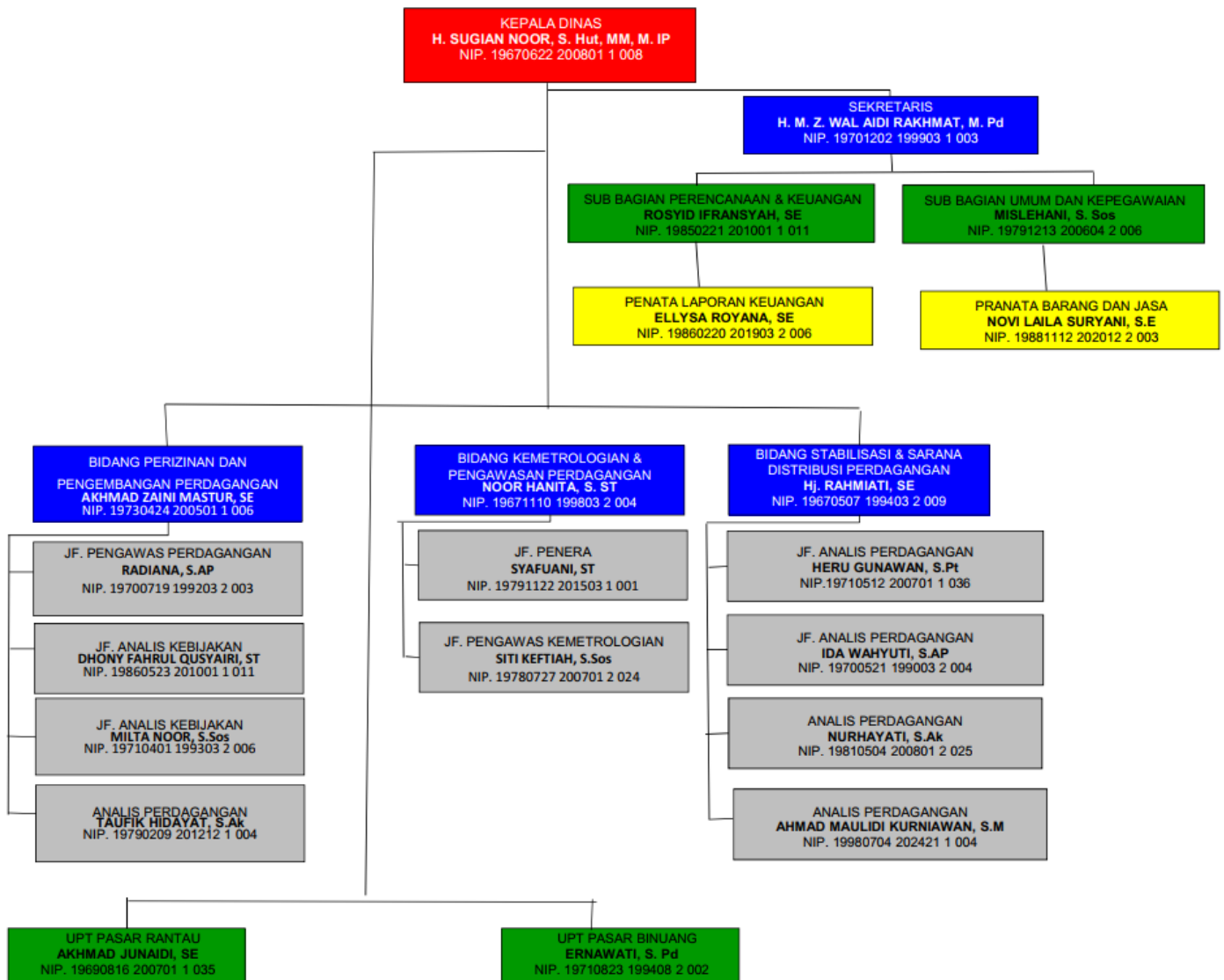
NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. b. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia. c. Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.		

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin pada Lampiran 01, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e. pengelolaan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi merupakan kerangka yang terdiri dari satuan-satuan organisasi yang merupakan tata kerja kelompok orang secara teratur berkesinambungan dan bersifat formal dan adanya menunjukkan hubungan fungsi, wewenang serta tanggung jawab baik sebagai pemimpin maupun sebagai bawahan dalam melaksanakan tugasnya untuk tujuan organisasi yaitu terdiri dari:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Pelengkapan

Susunan Kepegawaian Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin jumlah pegawai sebanyak 26 orang dapat dirinci menurut Kepangkatan dan Pendidikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Kepangkatan

Tabel 2. 2 Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Jumlah
1	Golongan IV	5 Orang
2	Golongan III	25 Orang
3	Golongan II	2 Orang
4	Golongan I	0 Orang
Jumlah		32 Orang

b. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2. 3 Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Starata 2 (S.2)	2 Orang
2	Starata 1 (S.1)	26 Orang
3	Diploma III (DIII)	1 Orang
4	Diploma II (DII)	1 Orang
5	SLTA	2 Orang
Jumlah		32 Orang

c. Berdasarkan Kategori Pegawai

Tabel 2. 4 Berdasarkan Kategori Pegawai

No	Kategori	Jumlah
1	PNS	25 Orang
2	PPPK (P3K)	4 Orang
3	CPNS	3 Orang
Jumlah		32 Orang

Daftar Kepegawaian Selengkapnya dapat dilihat pada Daftar PNS dan PPPK Dinas Perdagangan Sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Data Pegawai ASN Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN
1	H. SUGIAN NOOR, S.HUT, MM, M.IP	19670622 200801 1 008	Pembina Tk. I (IV/b)	KEPALA DINAS
2	H. M. Z. WAL AIDI RAKHMAT, M.PD	19701202 199903 1 003	Pembina Tk. I (IV/b)	SEKRETARIS
3	AKHMAD ZAINI MASTUR, SE	19730424 200501 1 006	Pembina (IV/a)	KABID PERIZINAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
4	NOOR HANITA, S.ST	19671110 199803 2 004	Pembina (IV/a)	KABID KEMETROLOGI DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN
5	Hj. RAHMIATI, SE	19670507 199403 2 009	Pembina (IV/a)	KABID STABILISASI DAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
6	MILTA NOOR, S.SOS	19710401 199303 2 006	Penata Tk. I (III/d)	JF. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
7	ROSYID IFRANSYAH, S.E	19850221 201001 1 011	Penata Tk. I (III/d)	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
8	IDA WAHYUTI, S.AP	19700521 199003 2 004	Penata Tk. I (III/d)	JF. ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA
9	SITI KEFTIAH, S.SOS	19780727 200701 2 024	Penata Tk. I (III/d)	JF. PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MUDA
10	RADIANA, S.AP	19700719 199203 2 003	Penata Tk. I (III/d)	JF. PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA
11	DHONY FAHRUL QUSYAIRI, S.T	19860523 201001 1 011	Penata Tk. I (III/d)	JF. ANALIS KEBIJAKAN MUDA
12	HERU GUNAWAN, S.PT	19710512 200701 1 036	Penata Tk. I (III/d)	JF. ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN
13	SYAFUANI, ST	19791122 201503 1 001	Penata (III/c)	JF. PENERA AHLI MUDA
14	MISLEHANI, S.SOS	19791213 200604 2 006	Penata (III/c)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15	ELLYSA ROYANA, SE	19860220 201903 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	PENATA KEUANGAN
16	NOVI LAILA SURYANI, S.E	19881112 202012 2 003	Penata Muda (III/a)	PRANATA BARANG DAN JASA
17	NURHAYATI, S.Ak	19810504 200801 2 025	Penata Muda (III/a)	ANALIS PERDAGANGAN
18	TAUFIK HIDAYAT, S.Ak	19790209 201212 1 004	Penata Muda (III/a)	ANALIS PERDAGANGAN
19	AHMAD JUNAIDI, SE	19690816 200701 1 035	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA UPT PASAR RANTAU
20	ILMI ARIF, S.AP	19820813 200901 1 010	Penata Muda Tk.I (III/b)	KASUBBAG TATA USAHA UPT PASAR RANTAU
21	RAGIB ABIDIN, A.MD	19850621 201101 1 005	Penata Muda Tk.I (III/b)	JF. PRANATA PRAKOM PELAKSANA LANJUTAN
22	NOOR IKHSAN	19831012 200801 1 012	Pengatur (II/d)	PETUGAS PEMUNGUT PASAR RANTAU
23	JAMAL, A.Ma	19690723 201001 1 003	Penata Muda (III/a)	PETUGAS PEMUNGUT PASAR RANTAU
24	ERNAWATI, S.PD	19710823 199408 2 001	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA UPT PASAR BINUANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN
25	SITI UMAIRAH, S.AP	19811128 201406 2 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	KASUBBAG TATA USAHA UPT PASAR BINUANG
26	TAUFAN IRSANJAYA, S.T	19961105 202504 1 005	Penata Muda (III/a)	PENERA
27	YUDHA SAPUTRA, ST	19930528 202504 1 004	Penata Muda (III/a)	PENERA
28	MUHAMMAD HAFIZI. S.Kom	20001209 202504 1 003	Penata Muda (III/a)	PRANATA KOMPUTER
29	AHMAD MAULIDI KURNIAWAN, SM	19980704 202421 1 004	Penata Muda (III/a)	JF. ANALIS PERDAGANGAN
30	MERLIANI RUSSANA, S.Kom	19961027 202521 2 006	Penata Muda (III/a)	JF. PRANATA KOMPUTER
31	PUTRI AYU MEGAWATI, S.M	20010531 202521 2 003	Penata Muda (III/a)	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
32	MUHAMMAD KHALIS AS SHADIQ	19971031 202521 1 005	Pengatur Muda	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

Kinerja pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah, Pencapaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 di 5 (lima) Tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2020 s.d 2024

No	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.	persen	52,63	49,76	80,26	83,81	79,72	
		b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).	persen	60	33,33	100	33	6,67	
		c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:	persen						tidak dapat terpenuhi karena belum ada permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer di Kabupaten Tapin
		1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;	persen						
		2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan	persen						
		3) Penerima waralaba lanjutan dari	persen						

No	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
		waralaba luar negeri							
		d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.	persen						tidak ada penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat
		e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Daerah kabupaten/ kota.	persen						tidak dapat terpenuhi karena belum ada permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer di Kabupaten Tapin

No	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
		f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.	persen						tidak ada terdapat Rekomendasi
		g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan sebagai instansi	persen						berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 896 Tahun 2019 bahwa Kabupaten Tapin tidak termasuk dalam Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)
		h. penerbit surat keterangan asal).							
2	Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	persen	38,46	46,15	46,15	46,15	46,15	

No	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
		b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.	kali	1	1	1	1	1	
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.	persen	-	0,87%	0,54%	0,06%	0,50%	
		b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	kali	260	255	249	249	251	
		c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota	kali	-	12	12	12	12	
		d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota	kali	-	4	4	4	4	

No	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
		dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.							
4	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	kali	1	2	4	5	5	
		b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).	kali	1	1	1	1	1	
5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera ulang dan pengawasan.	Persen	48%	28%	55,36%	75,66%	71,20%	

Analisis Deskriptif dan Diagnostik Berdasarkan Data Kinerja Sub Urusan Perdagangan Kabupaten Tapin (2020–2024)

1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum terhadap capaian indikator kinerja pada beberapa sub urusan di bidang perdagangan selama tahun 2020–2024 di Kabupaten Tapin.

A. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- 1) Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Swalayan: Tren meningkat dari 52,63% (2020) ke 83,81% (2023), lalu sedikit menurun di 2024.
- 2) Tanda Daftar Gudang/SKPB: Data fluktuatif dan tidak stabil.
- 3) Data tidak tersedia karena kewenangan atau tidak ada permohonan.

B. Sarana Distribusi Perdagangan

- 1) Pembangunan & Pengelolaan Sarana Distribusi: Stabil di angka 46,15% sejak 2021.
- 2) Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi: Konsisten 1 kali per tahun.

C. Stabilisasi Harga Barang Pokok

- 1) Ketersediaan Barang Pokok: Data fluktuatif dan kecil.
- 2) Pemantauan Harga dan Stok: Stabil tinggi.
- 3) Operasi Pasar: Stabil 12 kali/tahun sejak 2021.
- 4) Pengawasan Pupuk dan Pestisida: Stabil 4 kali/tahun sejak 2021.

D. Pengembangan Ekspor

- 1) Promosi Dagang: Meningkatkan secara progresif.
- 2) Kampanye Pencitraan Produk Ekspor: Stabil 1 kali per tahun.

E. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Metrologi Legal: Naik-turun namun menunjukkan tren membaik.

2. Analisis Diagnostik

- 1) Penerbitan STPW, SIUP B3, dan Surat Keterangan Asal tidak tercapai karena tidak adanya permohonan Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) pada OSS sedangkan Penerbitan SKA untuk Kabupaten Tapin bukan kewenangan daerah.
- 2) Fluktuasi capaian SKPB menandakan lemahnya pembinaan atau permintaan tidak stabil.

- 3) Capaian izin Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan menunjukkan perkembangan positif, kemungkinan karena penyederhanaan proses.
- 4) Indikator operasi pasar dan promosi ekspor menunjukkan keberhasilan intervensi program baru.
- 5) Fluktuasi metrologi legal menunjukkan perlunya perbaikan fasilitas dan pengawasan serta Penambahan Tenaga Penera.

Adapun Capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin terhadap sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut ;

Indikator Kinerja Utama	2020				2021				2022				2023				2024				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Berjalan dengan Target Akhir Tahun Perencanaan				Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	
Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor																	6,22%	6,69%	107,56	Sangat Tinggi	6,22%	6,69%	107,56	Sangat Tinggi	Tercapai
Persentase Pelaku Usaha berpotensi ekspor																	20%	10%	50%	Rendah	20%	10%	50%	Rendah	Belum Tercapai
Jumlah Produk berpotensi ekspor																	10 Produk	10 Produk	100%	Sangat tinggi	10 Produk	10 Produk	100%	Sangat tinggi	Tercapai
Indeks tertib ukur																	55 Nilai	71,91 Nilai	130,71%	Sangat Tinggi	55 Nilai	71,91 Nilai	130,71%	Sangat Tinggi	Tercapai

Berikut merupakan Capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome Urusan Perdagangan selama 5 (lima) tahun yaitu dimulai dari tahun 2020 s.d 2024

Tabel 2. 8 Capaian IKK Outcome Urusan Perdagangan
Tahun 2020 s.d 2024

No	Ikk Outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).	%	52,63	49,76	80,26	83,81	100	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	97,78	78,94	97,33	52,04	57,09	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	0,096	5,252	84,35	75,66	88,55	Pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi Pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaan Tera/ tera ulang ditiadakan

Berdasarkan pada table diatas hasil evaluasi tiga indikator kinerja utama selama periode tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut:

1. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin

Pada tahun 2020 dan 2021, persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan masih rendah, yakni di bawah 55%. Hal ini diduga disebabkan oleh keterbatasan pelayanan akibat pandemi serta belum optimalnya sistem perizinan. Namun sejak 2022, terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan sistem dan kemudahan berusaha melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*), Sistem ini menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan berusaha, memfasilitasi akses informasi, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi.

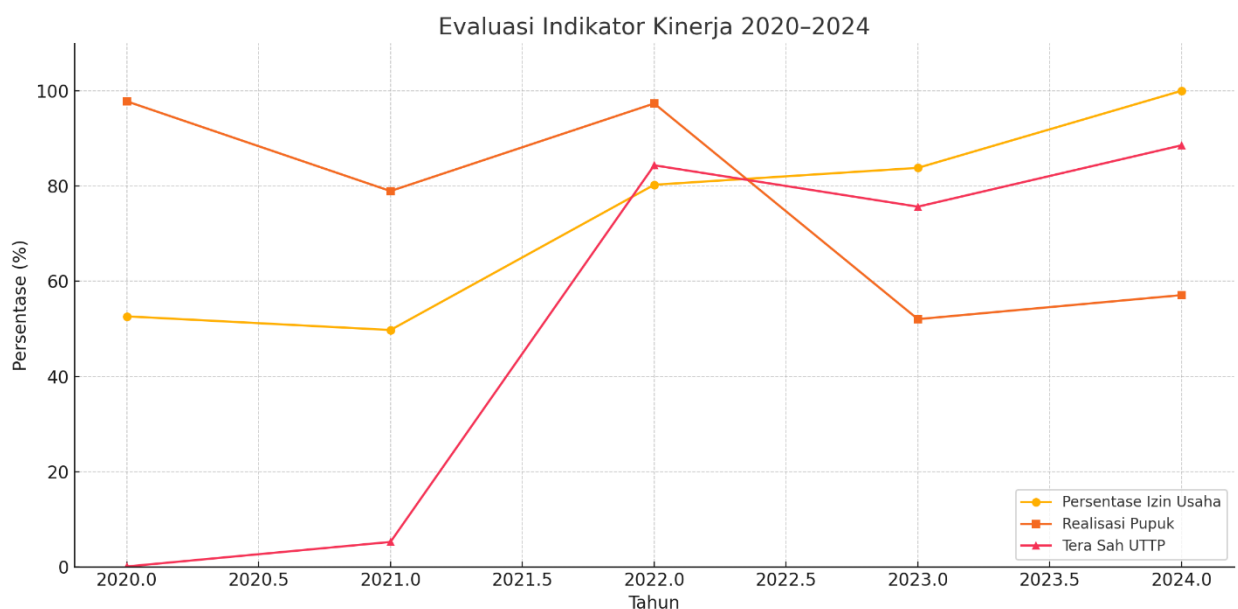
2. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

Capaian kinerja realisasi pupuk cukup fluktuatif. Tahun 2020 dan 2022 menunjukkan performa sangat baik, namun anjlok drastis pada 2023 dan 2024 dengan capaian hanya sekitar 52–57%. Ini dikarenakan adanya perubahan sistem penebusan pupuk melalui aplikasi iPubers, kebanyakan para petani masih belum memahami aplikasi tersebut, juga salah satunya pada tahun 2023 terjadi Badai Elnino yaitu penurunan curah hujan yang menyebabkan kekeringan, peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan pada sektor pertanian dan perikanan.

3. Persentase UTTP Bertanda Tera Sah

Pelaksanaan tera sah UTTP sangat minim pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi. Namun terjadi pemulihan yang luar biasa pada 2022 (84,35%) dan terus stabil di atas 75% hingga 2024 (88,55%). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan akurasi alat ukur dan perlindungan konsumen.

Tabel 2. 9 Grafik Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah Masyarakat Kabupaten Tapin terutama pada pelaku usaha Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terdapat 3 (tiga) pelayanan yang ada pada Dinas Perdagangan, yaitu :

1. Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Pelayanan kemetrologi bertujuan untuk mewujudkan tertib ukur dalam perdagangan dan industri, yang pada akhirnya mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta melindungi kepentingan umum. Adapun Jenis Pelayanannya meliputi Layanan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) untuk memastikan alat tersebut memenuhi persyaratan teknis. Setelah lulus pemeriksaan, alat akan diberi tanda tera (cap/stempel) sebagai bukti keabsahan, Prosedur:

- Pendaftaran UTTP yang akan ditera/tera ulang
- Pemeriksaan fisik dan pengujian akurasi alat
- Pembubuhan tanda tera jika lulus uji
- Penerbitan sertifikat hasil tera/tera ulang

Contoh UTTP yang Wajib Tera:

- Timbangan pedagang (pasar, toko, warung)
- Meteran BBM di SPBU
- Takaran susu di industri pengolahan
- Meteran air, listrik, dan gas
- Alat ukur panjang untuk perdagangan tekstil

Kelompok Sasaran Layanan Kemetrolagian

A. Pelaku Usaha Perdagangan

- Pedagang Pasar Tradisional
 - 1) Pedagang sayur, buah, daging, ikan di pasar-pasar Kabupaten Tapin
 - 2) Pedagang beras, gula, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya
 - 3) Pemilik warung/toko kelontong
- Pengusaha Retail Modern
 - 1) Pemilik minimarket dan supermarket

- 2) Toko material dan bangunan
- 3) Apotek dan toko obat
- Pelaku Usaha Industri
 - 1) Perusahaan Batubara, Perusahaan Sawit
 - 2) Industri makanan dan minuman lokal
 - 3) Industri kerajinan dan produk olahan

B. Penyedia Layanan Publik

- 1. SPBU dan SPBE di wilayah Kabupaten Tapin
- 2. PDAM untuk meteran air
- 3. PLN untuk meteran listrik
- 4. Distributor gas LPG

2. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan

Rekomendasi izin usaha sektor perdagangan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha perdagangan. Dokumen ini menjadi pertimbangan teknis sebelum diterbitkannya izin usaha yang resmi.

Jenis Rekomendasi yang Dilayani :

- 1) Rekomendasi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); Untuk usaha perdagangan barang/jasa dalam negeri
- 2) Rekomendasi IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan); Untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket
- 3) Rekomendasi SIUPMB (SIUP Minuman Beralkohol); Untuk usaha perdagangan minuman beralkohol
- 4) Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi; Untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka
- 5) Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG); Untuk usaha yang memiliki gudang penyimpanan barang

Kelompok Sasaran Rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan

A. Calon Pengusaha Baru

- Wirausaha pemula yang akan memulai usaha perdagangan
- Lulusan perguruan tinggi yang ingin berbisnis
- Pekerja yang beralih profesi menjadi pengusaha

B. Pelaku UMKM Existing

- Pedagang informal yang ingin melegalkan usahanya
- Usaha keluarga yang berkembang dan memerlukan izin formal
- Kelompok tani/nelayan yang mengembangkan usaha perdagangan hasil pertanian/perikanan

C. Pengusaha Skala Menengah-Besar

- Investor lokal yang mengembangkan usaha perdagangan
- Pengusaha dari luar daerah yang ingin berinvestasi di Tapin
- Perusahaan yang ekspansi ke wilayah Kabupaten Tapin

D. Jenis Usaha Spesifik

- Usaha perdagangan hasil pertanian (beras, kelapa sawit, karet)
- Perdagangan hasil perikanan (ikan air tawar)
- Usaha perdagangan barang kebutuhan pokok
- Usaha jasa perdagangan (ekspedisi, logistik)

3. Pelayanan Pasar

Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, maka ditetapkanlah Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang "Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Kabupaten Tapin", termasuk didalamnya antara lain :

1. Unit Pelaksana Teknis Pasar Rantau
2. Unit Pelaksana Teknis Pasar Binuang

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis menurut Peraturan tersebut adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

Adapun Tugas Kepala dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar adalah sebagai berikut :

1. Unit Pengelola Pasar UPT di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. adalah
2. Unit Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di lingkungan pasar yang meliputi penataan, penertiban, penarikan dan pemeliharaan.
3. Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Pasar yang terdiri dari :
 - a. Kepala, dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional baik di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin maupun pada Unit Pelaksana Teknis Pasar, sampai saat ini belum dibentuk.

Berdasarkan Peraturan tersebut, berarti kewenangan Dinas dan UPT Pasar sudah jelas, bahwa pelayanan yang sifatnya prinsipil ditangani dinas, misalnya : pembangunan toko, pemindahan pedagang, balik nama, perpanjangan sewa menyewa toko dan lain-lain, tapi yang memutuskannya tetap pejabat lebih diatas dalam hal ini Bupati Tapin. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Pasar tugasnya operasional, pelayanan langsung kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, namun tetap berkonsultasi dengan bidang-bidang yang ada pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin serta tetap berkoordinasi dengan instansi terkait yang berkepentingan juga dengan pengelolaan pasar.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat gambaran pelayanan Pasar sebagai berikut :

1. Pelayanan Penagihan Retribusi Pasar

- a. Pemungutan Retribusi Pasar Harian, Waktu pemungutan dibagi dalam dua kegiatan, pertama pagi hari pukul 05.00 Wita s/d pukul 07.30 Wita dengan petugas berjumlah dua orang. Dan yang kedua siang hari pukul 08.00 Wita s/d pukul 12.00 Wita jumlah petugas juga dua orang. Idealnya petugas pemungut minimal jumlahnya empat orang, dilihat dari waktu dan luasnya lokasi pasar, ke depan akan diusahakan jumlah pemungut retribusi empat orang (khusus pasar Rantau). Sedangkan pasar-pasar lainnya dengan jumlah petugas pemungut dua orang sudah mencukupi persyaratan pelayanan minimal.
- b. Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dilaksanakan setiap hari kerja Senin s/d Kamis pukul 09.00 Wita s/d Pukul 12.00 Wita, dan tempat loket Penerimaan Lantai I Pasar Raya Rantau, dengan petugas penerima berjumlah dua orang.

- c. Kalau ada penunggakan sewa toko / retribusi harian toko, akan diberitahukan melalui surat dan belum juga dibayar maka akan dilaksanakan penagihan langsung oleh petugas UPT Pasar yang bersangkutan dengan dibantu petugas dari Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

2. Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios/Los/Warung/Petak Milik Pemerintah Kabupaten Tapin.

Setiap tahun pemakai/penyewa diwajibkan memperpanjang surat perjanjian sewa menyewa toko/kios/los/warung/petak milik pemerintah Kabupaten Tapin, yang bersangkutan datang sendiri ke Dinas atau melalui UPT pasar masing-masing, setiap hari kerja Senin s/d Kamis pukul 09.00 Wita s/d pukul 12.00 Wita. Dan hari Jum'at pukul 09.00 Wita s/d pukul 11.00 Wita dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pas photo ukuran 4 x 6 cm 3 lembar.
- b. Tanda lunas pembayaran sewa toko/kios/los/warung/petak dan retribusi hariannya baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.
- c. Surat perjanjian sewa menyewa toko/ kios/ los/ warung/ petak tahun sebelumnya.
- d. Photo copy KTP 2 lembar.
- e. Materai Rp. 10.000,00 1 lembar.
- f. Map folio 2 lembar

(Pemberitahuan Perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios/ Los/Warung/Petak Milik Pemerintah Kabupaten Tapin, melalui Surat Edaran Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemakai/penyewa dan ditempel di papan-papapan pengumuman).

3. Pemindahan Hak Sewa Toko/Kios/Los/Warung/Petak Milik Pemerintah Kabupaten Tapin.

Prosedurnya pemakai/penyewa dan yang akan menggantikan bersama-sama datang menghadap Kepala Dinas (Bidang Pemungutan, Pendataan dan Pelaporan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin) setiap hari kerja dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Membayar retribusi pemindahan hak per meter persegi dan retribusi mendapatkan ijin per meter persegi.
- b. Memenuhi syarat-syarat seperti tertera pada poin 2.

Jikalau ada kebijakan pemerintah membangun atau memindah suatu pasar, maka itu ditangani oleh tim yang terdiri dari Wakil Bupati, Unsur Muspida, Instansi terkait, Kelurahan/Desa, Organisasi Pedagang, Perwakilan Pedagang dan Tokoh-tokoh Masyarakat.

Pelayanan di bidang perdagangan meliputi pelayanan tera/tera ulang, fasilitasi pelaksanaan pameran baik potensi unggulan dan potensi ekspor termasuk pameran skala lokal dan nasional, fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha dan reklame, pengawasan tertib niaga serta monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting di pasar rakyat dan distributor.

Kelompok Sasaran Pelayanan Pasar

A. Pedagang Pasar

- Pedagang tetap dengan kios/los permanen
- Pedagang semi permanen dengan tempat dagang reguler
- Pedagang keliling yang berjualan di area pasar
- Pedagang musiman (saat panen raya, hari raya)

B. Berdasarkan Komoditas

- Pedagang hasil pertanian
- Pedagang hasil perikanan
- Pedagang kebutuhan pokok

C. Pengelola dan Penunjang Pasar

- Pengelola pasar dan retribusi
- Pedagang jasa (bengkel, service)

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

Strategis mencapai tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah tindakan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategis dijabarkan kedalam kebijakan dan program, selanjutnya program akan dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang disajikan didalam Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Tahunan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Tapin meliputi berbagai macam permasalahan antara lain adalah :

1. Pertumbuhan Pelaku Usaha dan Ekspor

- Rendahnya tingkat pertumbuhan pelaku usaha baru di Kabupaten Tapin
- Terbatasnya peningkatan skala usaha dari mikro ke kecil dan menengah
- Minimnya nilai ekspor produk unggulan Kabupaten Tapin
- Terbatasnya jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor
- Belum optimalnya pemasaran berbagai produk unggulan daerah

2. Pengendalian Harga Barang Pokok dan Barang Penting

- Ketidakstabilan harga dan pasokan barang pokok dan barang penting
- Lemahnya sistem distribusi dan rantai pasok
- Terbatasnya infrastruktur penyimpanan dan logistik
- Sistem pemantauan harga yang belum optimal dan terintegrasi

3. Pengelolaan Pasar

- Kondisi fisik dan infrastruktur pasar yang belum memadai
- Sistem manajemen dan tata kelola pasar yang belum profesional
- Rendahnya tingkat okupansi kios dan los di pasar tradisional
- Menurunnya daya saing pasar tradisional terhadap ritel modern

4. Kemetrologian

- Rendahnya kepatuhan penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang terstandarisasi
- Terbatasnya infrastruktur dan sarana kemetrologian di Kabupaten Tapin
- Kurangnya kesadaran pedagang dan pelaku usaha tentang pentingnya kemetrologian legal

- Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM pengawas kemetrolagian
- Belum optimalnya sistem verifikasi dan kalibrasi alat ukur

Semua permasalahan yang diatas tersebut merupakan masalah pokok yang harus menjadi perhatian kita semua. Untuk merencanakan program/kegiatan atau Rancangan Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun kedepan agar semua permasalahan tersebut diatas semaksimal mungkin.

2.2.2 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, Isu Strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek Perdagangan Kabupaten Tapin dapat dirumuskan beberapa kebijakan isu-isu Strategis yang dihadapi. Penentuan Isu Strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Maka dapat diidentifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekosistem Usaha dan Ekspor

- Penguatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha
- Fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan usaha
- Pengembangan sistem standardisasi produk berorientasi ekspor
- Peningkatan akses pasar melalui promosi dan pemasaran terintegrasi

2. Stabilisasi Harga dan Pasokan

- Pengembangan sistem informasi harga dan pasokan yang terintegrasi
- Penguatan infrastruktur logistik dan distribusi barang pokok dan penting
- Peningkatan koordinasi antar pelaku rantai pasok dan antar wilayah
- Pengembangan cadangan pangan daerah dan mekanisme intervensi pasar

3. Revitalisasi dan Transformasi Pasar

- Pembenahan infrastruktur fisik dan fasilitas pendukung pasar
- Profesionalisasi sistem pengelolaan dan manajemen pasar
- Integrasi teknologi dalam pengelolaan dan transaksi pasar

- Peningkatan nilai tambah dan daya tarik pasar tradisional

4. Penguatan Sistem Kemetrologian

- Pengembangan infrastruktur dan sarana kemetrologian yang memadai
- Peningkatan pengawasan dan penegakan aturan kemetrologian legal
- Edukasi dan sosialisasi pentingnya kemetrologian kepada pedagang dan masyarakat
- Pengembangan kapasitas dan jumlah SDM pengawas kemetrologian
- Penguatan sistem verifikasi, kalibrasi, dan sertifikasi alat UTPP

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Arah perencanaan wilayah Kabupaten Tapin dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043. Perda tersebut dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan spasial dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam praktiknya, RTRW memiliki peran penting sebagai dokumen perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian terhadap penataan ruang.

Dalam konteks sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapin. Adapun tujuan dari penataan ruang Kabupaten Tapin yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tapin, dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan”**.

Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya arahan pengembangan kewilayahan Kabupaten Tapin terfokus ke arah pengembangan sektor agropolitan yang diperkuat dengan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.

Berdasarkan hasil Kajian KLHS-RPJMD pada tahapan pra validasi, Indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten terdapat 197 yang relevan,

ditambah 1 indikator khas kabupaten (penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan) yang terdiri. Dari 96 indikator TPB pilar sosial, 50 indikator TPB pilar ekonomi, 31 indikator pilar lingkungan dan 21 indikator TPB pilar hukum dan tata kelola. Berdasarkan data tahun 2012-2023 diketahui bahwa dari 198 indikator TPB terdapat 100 indikator TPB (50,51%) yang mencapai target, 58 indikator TPB (29,29%) belum mencapai target, dan 40 indikator yang belum ada/tidak tersedia datanya.

A. Dengan berdasarkan data yang diperoleh maka hasil identifikasi dan perumusan isu adalah sebagai berikut:

- a. Tata kelola pemerintah;
- b. Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia;
- c. Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan Iklim;
- d. Alih fungsi lahan
- e. Pengelolaan sampah
- f. Pertumbuhan ekonomi/Ekonomi Hijau

B. Dengan rekomendasi strategi dan arah kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan
- 2) Peningkatan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar
- 3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
- 4) Peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan Iklim
- 5) Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder
- 6) Pengelolaan sampah
- 7) Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah selama periode tahun 2025- 2029, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. Tujuan pembangunan Sektor Perdagangan adalah :

- 1) Meningkatnya Ekonomi Lokal
- 2) Meningkatnya Perlindungan Konsumen
- 3) Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok dan barang Penting
- 4) Efisiensi Sistem Distribusi
- 5) Revitalisasi Pasar Tradisional
- 6) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran yang ditetapkan adalah Sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemasaran berbagai produk unggulan daerah
2. Meningkatkan jumlah dan daya saing pelaku usaha di Kabupaten Tapin
3. Mengembangkan produk-produk unggulan berorientasi ekspor;
4. Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok dan penting
5. Menciptakan sistem distribusi yang efisien dan terintegrasi;
6. Mewujudkan pasar tradisional yang modern, bersih, dan nyaman
7. Meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap ritel modern;

8. Mewujudkan tertib ukur dalam perdagangan untuk melindungi konsumen
9. Meningkatkan kualitas sistem kemetrolagian legal di Kabupaten Tapin
10. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
11. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Meningkatnya Pembangunan Sektor Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dari pelaku usaha	Indeks tertib ukur	75	77	79	81	83	
		Meningkatnya pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7%`	7,50%	8%	8,5 %`	9%`	
		Meningkatnya Ekspor daerah	Pertumbuhan Net Ekspor barang dan jasa	1,80%	2,00%	22,00%	2,50%	3,00%	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	84	86	88	90	
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80	82	84	86	88	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 2025-2029 selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Strategi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin yaitu:

1. Peningkatan pelaku usaha melalui pengawasan serta penerapan tertib niaga dan tertib ukur;
2. Memfasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
3. Memfasilitasi sarana distribusi perdagangan
4. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
5. Meningkatkan koordinasi serta peningkatan pemantauan harga, ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar dalam rangka stabilisasi harga.
6. Meningkatkan akses pasar dengan melaksanakan pameran potensi unggulan ekspor.
7. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
8. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah
9. Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran.

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

3.4.1 Arah Kebijakan

Adapun yang Menjadi Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dalam mencapai tujuan dan Sasaran yaitu :

1. Peningkatan standardisasi dan pengendalian mutu barang/jasa beredar serta peningkatan layanan metrologi legal
2. Melaksanakan pendataan dan penerbitan rekomendasi usaha perdagangan
3. Pembinaan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan
4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat
5. Memberikan layanan kemudahan dalam memberikan Rekomendasi Izin Usaha
6. Pembinaan serta pengawasan pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka stabilisasi harga dengan memanfaatkan sistem informasi dan koordinasi dengan instansi terkait

7. Memfasilitasi promosi produk melalui pameran lokal, nasional dan misi dagang produk ekspor unggulan
8. Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
9. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah
10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
11. Meningkatkan efesiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
12. Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah

Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun penahapan pembangunan RENSTRA Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2.1. 1 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
1	2	3	4	5
Peningkatan Ekonomi Lokal Daerah Kabupaten Tapin	Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok dan barang Penting	Penguatan perekonomian dengan infrastruktur Sarana Distribusi Perdagangan	Efisiensi Sistem Distribusi	Revitalisasi Pasar Tradisional

Tabel 3. 2.1. 2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Peningkatan kapasitas dan kualitas wirausaha muda dan pengusaha lokal serta pengusaha kecil dan menengah (UMKM)	1. Peningkatan standardisasi dan pengendalian mutu barang/jasa beredar serta peningkatan layanan metrologi legal 2. Fasilitasi layanan Rekomendasi Izin Usaha 3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Misi Ke 2 RPJMD
		Pengembangan produktivitas sektor pertanian dan pariwisata unggulan daerah	1. Memfasilitasi promosi produk melalui pameran lokal, nasional dan misi dagang produk ekspor unggulan;	

3.5 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tapin ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 menetapkan bahwa Visi Pembangunan Daerah untuk lima tahun kedepan adalah:

“TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”

Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2029. Rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Tapin dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejahtera dan Agamis, terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Tapin yang berkualitas dan sejahtera serta saling berdampingan antar umat beragama;
2. Maju, tercapainya pertumbuhan ekonomi secara konsisten dan kemandirian ekonomi daerah serta pemenuhan pembangunan infrastruktur yang handal.
3. Berkelanjutan, terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta ketahanan bencana yang responsif.
4. Berintegritas dan inovatif, terwujudnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tapin

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) MISI 1: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi,** Pelaksanaan misi ini diimplementasikan dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas Pendidikan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan Gender, Disabilitas, dan inklusi sosial.
- 2) MISI 2: Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif,** terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dengan

fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM serta optimalisasi pembangunan pariwisata.

- 3) **MISI 3: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang**, Membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar, dll), terutama pada wilayah kantong- kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur Desa dan Kawasan perdesaan, dan pembangunan daerah Tangguh Bencana melalui pelestarian lingkungan.
- 4) **MISI 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana**, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan serta peningkatan pengelolaan ketahanan bencana.
- 5) **MISI 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat**, mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan *merit system* serta memperkuat partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Tapin Periode Tahun 2025-2029 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, serta mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, maka pembangunan Sektor Perdagangan guna mewujudkan Misi, Kedua yaitu Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif, dan misi kelima Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

3.6 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan RI

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 2025-2029 serta mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 2025-2029. Perencanaan program prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran.

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Untuk Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Perdagangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
1	2	3	4	5	6			7	8
Meningkatnya kemandirian ekonomi yang maju, tumbuh dan produktif	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Meningkatnya pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	optimalnya pengendalian dan penerbitan rekomendasi izin usaha dagang		Tingkat tertib usaha	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
				Terlaksananya Rekomendasi izin usaha Perdagangan	persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang diproses		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
				Terlaksananya Sosialisasi perizinan usaha	Persentase peserta dengan nilai post test > pre test				
				Terlaksananya Pemantauan Kepemilikan NIB	Persentase Pemantauan Kepemilikan izin usaha				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
				Terlaksananya Rekomendasi Perizinan Usaha	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan NIB	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik			Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
								Berusaha melalui Sistem Elektronik	
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase pelaku usaha perdagangan produk dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
				Terlaksananya promosi penggunaan produk dalam negeri	Jumlah event promosi yang dilaksanakan		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
					Jumlah produk UMKM yang masuk ke gerai toko modern				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
				Terlaksananya Fasilitasi terhadap Pelaku Usaha dalam Mempromosikan Produk Usahanya	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan		Indeks kepuasan masyarakat (pedagang) terhadap pengelolaan pasar	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
					Pertumbuhan Sistem Resi Gudang				
					Jumlah Sarana Distribusi yang dibangun/ direhabilitasi				
			Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap kewajiban		Persentase penerimaan retribusi pasar				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
			membayar retribusi pasar						
			Meningkatnya kualitas pengelola sarana distribusi perdagangan		Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina				
				Optimalisasi fasilitas sarana pasar	Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
				Terlaksananya pemeliharaan pasar	Persentase pasar yang dipelihara				
				Terlaksananya koordinasi kebersihan dan Keamanan Pasar	Persentase tindak lanjut koordinasi kebersihan pasar				
					Persentase tindak lanjut koordinasi Keamanan Pasar				
				Terlaksananya pengawasan sarana pasar	Persentase tindak lanjut atas pengawasan sarana pasar				
				Terlaksananya sosialisasi sistem resi gudang	Jumlah resi gudang yang diterbitkan				
				Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang			Penyediaan Sarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
					dibangun/ diperbaiki			Distribusi Perdagangan	
				Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terselenggaranya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang			Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/ kota	
					Persentase toko yang dimanfaatkan		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
					Persentase data pemanfaat toko yang aktif				
					Persentase tindak lanjut pengawasan pemungutan retribusi pasar				
				Terlaksananya Pembinaan kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
			Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)		Koefisien variasi harga	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
				Meningkatnya persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk bersubsidi		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Persentase Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
				Terlaksananya Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
				Tersedianya informasi harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	Persentase laporan harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
				Tersedianya sarana informasi tentang harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	Persentase sarana informasi yang terpasang di pasar yang diperbaharui				
				Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)	Persentase ketersediaan Barang pokok dan penting di Pasar				
				Terlaksananya pasar murah	Persentase pasar murah yang dilaksanakan yang tempat sasaran				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
				Tersedianya Barang pokok dan penting untuk pelaksanaan Pasar Murah	Persentase Barang yang diperlukan untuk Pasar Murah				
				Terlaksananya koordinasi ke Penyedia untuk Pelaksanaan Pasar murah	Persentase Tindak Lanjut koordinasi Penyedia Pasar Murah yang terlaksana				
				Terlaksanakannya penyebaran Informasi tentang Pasar Murah	Persentase masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan Pasar Murah				
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kepatuhan tentang kemetrolagian dari pelaku usaha	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku		Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang tahun berjalan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Meningkatnya pengawasan kemetrolagian		Persentase Tindak Lanjut Hasil pengawasan UTTP				
					Persentase kesesuaian Barang Dalam Keadaan				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
					Terbunkus terhadap ketentuan				
				Terlaksananya Pelayanan Tera/ Tera Ulang Alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapanya (UTTP)	Persentase permohonan tera/tera ulang yang dilayani		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
				Terlaksananya kalibrasi peralatan standard kemetrologian	Persentase alat kemetrologian yang mendapat sertifikat kalibrasi				
				Terlaksananya pembinaan kemetrologian	Persentase peserta pembinaan yang memenuhi ketentuan UTTP				
					Persentase peserta pembinaan yang memenuhi ketentuan BDKT				
				Terlaksananya Kemetrologian	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
				Terlaksananya Pengawasan Kemetrologian	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina			Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
		Meningkatnya Potensi Ekspor daerah	Meningkatnya Promosi Produk berpotensi Ekspor		Jumlah Produk berstandar ekspor yang dipromosikan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
				Terlaksananya Pameran lokal	Jumlah partisipasi Pameran lokal		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Pameran nasional	Jumlah partisipasi Pameran Nasional				
				Terlaksananya misi dagang bagi produk unggulan ekspor	Jumlah misi dagang yang di ikuti				
				Terlaksananya promosi produk melalui media sosial	Jumlah konten promosi yang diposting melalui media sosial				
				Terlaksananya Fasilitas terhadap Pelaku Usaha dalam Mempromosikan Produk Usahanya	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional			Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal			Pameran Dagang Lokal	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berintegritas	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
					Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)				
					Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)				
					Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)				
			Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti				
			Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%				
			Meningkatnya Pelayanan Sekretariat		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat				
				Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase tindaklanjut		Perencanaan, Penganggaran,		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
				kinerja Perangkat Daerah	perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti				
					Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti				
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
					penatausahaan keuangan				
					Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)				
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			anan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah		Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik				
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan			Penyediaan Peralatan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
					Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
							Pemerintah Daerah		
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
					Kepegawaian dengan baik				
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			KE T.
								Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terpeliharanya / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ditujukan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin. Pemerintah memfasilitasi sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dengan memdayagunakan keterpaduan kegiatan yang dibiayai oleh APBD, APBN, Swasta dan sumber-sumber dana pembangunan lainnya.

Impelementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin guna tercapainya Program Pembangunan selama kurun waktu 2025-2030. Rencana Pendanaan Indikatif kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4. 2. Rencana Pendanaan Indikatif kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N				INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								ket		
							2025		2026		2027		2028		2029			2030	
							target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu		target	pagu
1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		
Meningkatnya pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	7,00	7,00		7,50		8,00		8,50		9,00		9,50	Kepala Dinas	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Tingkat tertib usaha	%	60	63	41.788.000	67	41.770.000	68	79.000.000	69	95.000.000	70	105.000.000	71	125.000.000	Kabid P3
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan		persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang diproses	%	100	100	41.788.000	100	41.770.000	100	79.000.000	100	95.000.000	100	105.000.000	100	125.000.000	JF. Analis Perdagangan
				Persentase Pemantauan Kepemilikan izin usaha	%	100	100		100		100		100		100		100	JF. Pengawas Perdagangan	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	200	250	41.788.000	250	41.770.000	250	49.000.000	250	50.000.000	250	55.000.000	270	65.000.000	-
		Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor agen grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor agen grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Laporan		12	-	12	-	12	30.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	-
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Persentase pelaku usaha perdagangan produk dalam negeri	%	75	78	292.859.110	100	125.631.850	100	130.000.000	100	138.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	Kabid P3
		Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah event promosi yang dilaksanakan	Event	1	1	292.859.110	1	125.631.850	1	130.000.000	1	138.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	JF. Pengawas Perdagangan
				Jumlah produk UMKM yang masuk ke gerai toko modern	%	15	17		20		20		20		20		20	JF. Pengawas Perdagangan	
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	75	100	292.859.110	100	125.631.850	100	130.000.000	100	138.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	JF. Analis Perdagangan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Indeks kepuasan masyarakat (pedagang) terhadap pengelolaan pasar	IKM	78	79	4.028.167.235	81	3.399.598.232	83	3.802.021.804	84	3.886.680.369	85	3.810.818.563	86	3.899.036.000	Kabid S2DP
		Pertumbuhan Sistem Resi Gudang	%													Kabid S2DP	
		Jumlah Sarana Distribusi yang dibangun/ direhabilitasi	buah														
		Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	%													Kabid S2DP	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	%	100	90	3.945.348.035	92	3.318.038.432	94	3.714.462.004	95	3.795.121.369	96	3.729.258.763	97	3.799.036.000	JF. Analis Perdagangan	
	Persentase pasar yang dipelihara	%	100	100		100	100	100		100		JF. Analis Perdagangan					
	Persentase tindak lanjut koordinasi kebersihan Pasar	%	100	100		100						JF. Pengawas Perdagangan					
	Persentase tindak lanjut koordinasi keamanan Pasar	%	100	100		100						JF. Pengawas Perdagangan					
	Persentase tindak lanjut atas pengawasan sarana pasar	%	100	100		100						JF. Pengawas Perdagangan					
	Pertumbuhan Sistem Resi Gudang	%															JF. Pengawas Perdagangan
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/ diperbaiki	Unit	5	6	1.108.673.709	7	583.451.028	7	694.462.004	7	655.121.369	7	549.258.763	7	503.247.000	-
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	14	12	2.836.674.326	12	2.565.965.904	12	2.850.000.000	13	2.970.000.000	14	2.980.000.000	14	3.065.789.000	-
	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Unit		10	-	10	168.621.500	10	170.000.000	10	170.000.000	10	200.000.000	10	230.000.000	
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase toko yang dimanfaatkan	%	80	90	82.819.200	100	81.559.800	100	87.559.800	100	91.559.000	100	81.559.800	100	100.000.000	JF. Analis Perdagangan
		Persentase data pemanfaat toko yang aktif	%	75	80		90	90	90		90		JF. Analis Perdagangan				
		Persentase tindak lanjut pengawasan pemungutan retribusi pasar	%	100	100		100	100	100		100		JF. Pengawas Perdagangan				
		Persentase Penerimaan Retribusi Pasar	%	100	100		100		100		100		100		100	JF. Pengawas Perdagangan	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	2	2	82.819.200	2	81.559.800	2	87.559.800	2	91.559.000	2	81.559.800	2	100.000.000	JF. Pengawas Perdagangan

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Koefisien variasi harga	%	1	0,90	285.232.640	0,85	217.348.220	0,70	285.000.000	0,65	300.000.000	0,60	307.000.000	0,55	520.000.000	Kabid S2DP
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk bersubsidi	%	100	100	34.106.000	100	30.535.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	37.000.000	100	40.000.000	JF. Pengawas Perdagangan
		Persentase Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	%	100	100		100		100		100		100		100		JF. Pengawas Perdagangan
	Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	4	4	34.106.000	6	30.535.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	37.000.000	12	40.000.000	-
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	%	100	100	251.126.640	100	186.813.220	100	250.000.000	100	260.000.000	100	270.000.000	100	480.000.000	JF. Analis Perdagangan
		Persentase sarana informasi yang terpasang di pasar yang diperbaharui	%	100	100		100		100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan
		Persentase ketersediaan Barang pokok dan penting di Pasar	%	100	100		100		100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan
		Persentase pasar murah yang dilaksanakan yang tempat sasaran	%	100	100		100		100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan
		Persentase Barang yang diperlukan untuk Pasar Murah	%	100	100		100		100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan
		PersentaseTindak Lanjut koordinasi Penyedia Pasar Murah yang terlaksana	%	100	100		100		100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan
		Persentase masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan Pasar Murah	%	100	100		100		100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	48	48	197.577.500	48	137.437.300	48	150.000.000	48	160.000.000	48	170.000.000	48	180.000.000	-
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	4	4	53.549.140	4	49.375.920	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	300.000.000	-

	Meningkatnya kepatuhan tentang metrologian dari pelaku usaha	Indeks tertib ukur	Indeks	75	75		77		79		81		83		85		Kepala Dinas
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang bertanda tera sah yang berlaku	%	60	70	373.221.600	72	394.486.150	72	429.446.500	72	435.000.000	72	445.000.000	72	470.000.000	Kabid KP2
		Persentase Tindak Lanjut Hasil pengawasan UTTP	%	100	100		100		100		100		100		100		Kabid KP2
		Persentase kesesuaian Barang Dalam Keadaan Terbungkus terhadap ketentuan	%	40	50		52		52		52		52		52		Kabid KP2
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase permohonan tera/tera ulang yang dilayani	%	100	100	373.221.600	100	394.486.150	100	429.446.500	100	435.000.000	100	445.000.000	100	470.000.000	JF. Penera
		Persentase alat kemetrologian yang mendapat sertifikat kalibrasi	%	100	100		100		100		100		100		100		JF. Penera
		Persentase peserta pembinaan yang memenuhi ketentuan UTTP	%	100	100		100		100		100		100		100		JF. Pengawas Kemetrologi
		Persentase peserta pembinaan yang memenuhi ketentuan BDKT	%	100	100		100		100		100		100		100		JF. Pengawas Kemetrologi
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur Alat Takar Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	500	550	251.252.750	600	275.238.500	660	305.446.500	700	310.000.000	720	315.000.000	600	320.000.000	-
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Orang	200	250	121.968.850	300	119.247.650	300	124.000.000	300	125.000.000	300	130.000.000	300	150.000.000	-
	Meningkatnya Potensi Ekspor daerah	Pertumbuhan Net Ekspor barang dan jasa	%	20	1,80		2,00		2,20		2,50		2,00		3,20		Kepala Dinas
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Produk berstandar ekspor yang dipromosikan	Produk	10	12	210.077.940	12	210.993.748	13	241.693.028	14	260.689.000	15	296.456.000	16	325.000.000	Kabid P3
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi Pameran lokal	Kali	2	2	210.077.940	2	210.993.748	2	241.693.028	2	260.689.000	2	296.456.000	2	325.000.000	JF. Analis Perdagangan
		Jumlah partisipasi Pameran Nasional	Kali	4	4		4		4		4		4		4		JF. Analis Perdagangan
		Jumlah misi dagang yang diikuti	Kali	1	1		0		0		1		1		1		JF. Analis Perdagangan
		Jumlah konten promosi yang diposting melalui media sosial	Konten	60	60		60		100		140		170		200		JF. Analis Perdagangan
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	Pelaku Usaha	8	10	171.171.900	12	159.300.720	12	170.000.000	12	175.689.000	12	196.456.000	12	200.000.000	-
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	8	10	38.906.040	12	51.693.028	12	61.693.028	12	65.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	-
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	10	12	-	14	-	14	10.000.000	14	20.000.000	14	25.000.000	14	25.000.000	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	82,0		84,00		86,00		88,00		89,00		90,00		Kepala Dinas
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks	80	80		82		84		86		88		90		Kepala Dinas
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Nilai	24	25	6.912.046.251	25	7.177.041.257	25	7.227.581.374	25	7.615.777.935	25	8.188.698.575	25	8.392.475.111	Sekretaris
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Nilai	22	25		25		25		25		25		25		Sekretaris
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Nilai	12	13,0		15		15		15		15		15		Sekretaris
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	Nilai	17	19,0		19		21		23		24		25		Sekretaris
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Nilai	100	100		100		100		100		100		100		Sekretaris
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretaris
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Indeks	80	81		82		82		82		82		82		Sekretaris
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja	%	100	100	10.734.000	100	10.734.000	100	12.000.000	100	14.000.000	100	16.000.000	100	20.000.000	Kasubbag Perencanaan dan
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjut	%	100	100		100		100		100		100		100		Kasubbag Perencanaan dan
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100		Kasubbag Perencanaan dan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	10	10	10.734.000	10	10.734.000	10	12.000.000	10	14.000.000	10	16.000.000	10	20.000.000	-

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan	%	100	100	4.863.079.213	100	4.862.987.271	100	4.875.049.000	100	4.965.756.000	100	4.871.707.269	100	4.969.574.071	Kasubbag Perencanaan dan
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kasubbag Perencanaan dan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	360	360	4.852.193.813	360	4.852.194.071	360	4.862.987.000	360	4.952.194.000	360	4.856.214.069	360	4.952.194.071	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	1	4.757.400	1	4.731.200	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.731.200	1	8.730.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan	3	3	6.128.000	3	6.062.000	3	7.062.000	3	7.562.000	3	7.762.000	3	8.650.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	%	100	100	862.684.200	100	1.278.180.400	100	1.313.772.610	100	1.407.561.300	100	1.543.475.100	100	1.701.824.300	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	12	48.826.100	12	48.821.100	12	50.000.000	12	55.000.000	12	48.821.100	12	50.000.000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	112.826.700	12	112.824.300	12	115.980.000	12	116.456.000	12	117.654.000	12	112.824.300	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	8.392.100	2	8.391.400	2	9.000.000	2	12.000.000	2	14.000.000	2	17.000.000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	161.964.400	6	194.848.700	6	195.748.700	6	198.948.700	6	200.000.000	6	205.000.000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	40.831.200	12	38.425.000	12	39.000.000	12	40.000.000	12	43.000.000	12	45.000.000	-
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	2	10.272.300	2	10.075.300	2	10.075.300	2	12.000.000	2	14.000.000	2	15.000.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	2	2	3.650.000	2	3.638.000	2	4.000.000	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	350	450	475.921.400	500	861.156.600	500	889.968.610	500	968.156.600	500	1.100.000.000	500	1.250.000.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	%	100	100	214.010.317	100	155.633.300	100	156.351.200	100	345.989.548	100	880.045.120	100	786.654.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	-				-	5	157.638.348	4	120.000.000		-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	-				-			1	550.000.000	1	560.000.000	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	15	129.367.696	8	89.282.100	8	90.000.000	8	120.000.000	8	140.000.000	8	150.000.000	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	31	25	84.642.621	5	66.351.200	5	66.351.200	5	68.351.200	5	70.045.120	5	76.654.000	-

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan	IKM	100	100	464.315.730	100	462.703.906	100	459.703.906	100	462.703.907	100	462.703.906	100	465.345.560	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	184.358.984	12	183.345.560	12	180.345.560	12	183.345.560	12	183.345.560	12	185.345.560	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	279.956.746	12	279.358.346	12	279.358.346	12	279.358.347	12	279.358.346	12	280.000.000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	%	100	100	497.222.791	100	406.802.380	100	410.704.658	100	419.767.180	100	414.767.180	100	449.077.180	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	20	144.958.300	18	144.954.600	18	144.954.600	18	144.954.600	18	144.954.600	18	154.954.600	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	68	20	54.270.080	15	54.122.580	25	54.122.580	28	54.122.580	30	54.122.580	15	54.122.580	-
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	3	3	147.125.591	1	57.035.200	1	57.035.200	1	60.000.000	1	65.000.000	3	70.000.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	150.868.820	3	150.690.000	3	154.592.278	3	160.690.000	3	150.690.000	3	170.000.000	-
TOTAL						12.143.392.776		11.566.869.457		12.194.742.706		12.731.147.304		13.292.973.138		13.881.511.111	

4.3 Daftar Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

Penetapan tujuan dan sasaran daerah bertujuan untuk memberikan arah tujuan dan sasaran dari visi dan misi perangkat daerah dengan indikator kinerja yang menggambarkan mengenai ukuran keberhasilan pencapaian dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Sesuai dengan arahan kebijakan Urusan Perdagangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin telah menetapkan bidang urusan ke dalam indikator kinerja program yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD tahun 2025-2030.

Tabel 4. 3. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi pasar	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Meningkatnya kualitas pengelola sarana distribusi perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/ kota	
			Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Promosi Produk berpotensi Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	
			Pameran Dagang Nasional	
			Pameran Dagang Lokal	
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
		Meningkatnya pengawasan kemetrologian	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
6			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	optimalnya pengendalian dan penerbitan rekomendasi izin usaha dagang	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator kinerja berupa target dan capaian Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai pada Tahun 2025-2030 meliputi hal-hal sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks tertib ukur	Indeks	75	77	79	81	83	85	
2	Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	7%	8%	8%	9%	9%	10%	
3	Pertumbuhan Net Ekspor barang dan jasa	Persen	1,80%	2,00%	2,20%	2,50 %	3,00 %	3,10%	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82	84	86	88	90	92	
5	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks	80	82	84	86	88	90	

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa masalah Perdagangan merupakan urusan Pilihan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kunci (IKK) Outcome, seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	Persen	80	85	87	90	92	95	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	70	75	80	85	87	90	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	89	92	94	96	98	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan Tujuan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Kabupaten Tapin. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang Perdagangan yang hendak dicapai pada periode 2025-2029. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV, Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, Rencana Kerja (Renja), Laporan Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen perencanaan serta pelaporan lainnya. Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Dukungan dari berbagai pihak dan *stake holder* sektor Perdagangan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota, instansi vertikal serta pihak-pihak lingkup perdagangan lainnya;
2. Hubungan kerja dan kolaborasi dengan beberapa SKPD terkait dalam penyelesaian target kinerja atau *Cross-Cutting* program.
3. Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPT pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.



4. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan atau Daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan disusunnya Renstra pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, diharapkan perencanaan pembangunan Sektor Perdagangan dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

BUPATI TAPIN

YAMANI